



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.S Fatimah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Bhakti Nusa” di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2016 dahulu sebagai Termohon, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, dan sekarang bertempat tinggal di rumah ibu E R di Kabupaten Semarang dahulu sebagai Pemohon selanjutnya disebut sebagai Terbanding:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1205 / Pdt.G / 2016 / PA.Amb tanggal 06 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan persidangan Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp Rp 5.000.000,(lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding, terhadap putusan Pengadilan Agama Ambarawa tersebut, hal tersebut sesuai dengan akta

*Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 2 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Ambarawa (Drs.H.Maskur) tanggal 06 Juli 2017, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 2 Agustus 2017, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding tanggal 2 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa (Drs. H. Maskur), pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding tanggal 7 Agustus 2017 dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 15 September 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 15 September 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 28 September 2017 dengan Nomor 229 / Pdt.G / 2017 / PTA. Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa oleh karena permohonan banding Termohon / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri atas berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding pada peradilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1205 / Pdt.G / 2016 / PA.Amb tanggal 6 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak a quo didasarkan atas alasan bahwa antara Termohon / Pemanding dengan Pemohon / Terbanding sejak Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon/Pemanding tidak menghargai / menghormati dan sering membantah perkataan Pemohon /Terbanding sehingga puncaknya bulan April 2016 antara Termohon / Pemanding dengan Pemohon/Terbanding pisah tempat, Pemohon / Terbanding pulang ke rumah saudaranya di Kupang Lor, hingga sekarang 8 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir batin.

Menimbang, bahwa meskipun alasan tersebut dibantah oleh Termohon/Pemanding dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menyatakan kalau mendalilkan perselisihan & pertengkaran hanya satu (1) kali saja itu namanya tidak terjadi perselisihan & pertengkaran yang terus menerus dan Pemohon / Terbanding tidak berada di tempat saudaranya di Kupang Lor, karena di Kelurahan Kupang Lor tidak ada catatan tentang penduduk atasnama Pemohon/Terbanding, namun terdapat hal-hal yang tidak terbantahkan bahwa antara Termohon / Pemanding dengan

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon / Terbanding sudah tidak tinggal bersama lagi yaitu Pemohon / Terbanding tinggal di tempat saudaranya di Kupang Lor meskipun kadang-kadang Pemohon / Terbanding datang ke rumah Termohon / Pembanding tetapi tidak pernah menginap dan itu sudah terjadi selama 8 bulan lamanya yaitu sejak April 2016 hingga di ajukannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Ambarawa dengan Register Nomor 1205 / Pdt.G / 2016 / PA.Amb, kedua belah pihak hidup secara terpisah, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara kedua pihak sebagai suami isteri telah terbukti terjadi perselisihan yang tidak lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon / Terbanding di bawah sumpah masing-masing di dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan adanya fakta bahwa kedua belah pihak telah diusahakan dan tidak berhasil untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri di dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim Tinggi Banding telah cukup membuktikan adanya alasan untuk bercerai sebagaimana tersebut didalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ambarawa a quo berdasarkan Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (2) yang menyatakan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf (f) yang menyatakan “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (a) dan seterusnya sampai

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan.....(f) . Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa rumah tangga sudah dapat dikatakan pecah (broken Marriage) dengan indikator antara lain;

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri ;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa lain kecuali harus menyetujui untuk mempertahankan putusan a quo dan menguatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat namun akan memperbaiki jumlah nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan nafkah iddah dengan memperhatikan kemampuan Pemohon / Terbanding dan kelayakan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,-

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah tersebut kepada Termohon / Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Abu Zahrah dalam Kitabnya Ahwalusysyakhshiyah halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “ Apabila talak itu ba'daddukhul tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ia (isteri) berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah”;

Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding yaitu Rp 4.500.000,- dibagi 3 = Rp 1.500.000,- x 12 bulan = Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh substansi memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding sepanjang berkaitan dan bertentangan dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas, dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding, sedangkan untuk biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1205 / Pdt.G / 2016 / PA. Amb tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amar seluruhnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan persidangan Pengadilan Agama Ambarawa;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,.(Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. SYAHRIAL, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHYIDDIN, MH dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd

Drs.SYAHRIAL, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHYIDDIN,MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.ABD.CHOLIQ, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya pemberkasan	=	Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi	=	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	=	Rp 6.000,-
Jumlah	=	Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan No. 229/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 11 dari 10 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)